

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA *FRANCHISE***  
**USAHA KULINER (nama bisnis)**

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, berdasarkan hasil kesepakatan bersama, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
No. Identitas :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemilik merk dan resep (nama bisnis) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I

Nama :  
Alamat :  
No. Identitas :

Dengan hal ini bertindak untuk dan atas nama *franchisor* (nama bisnis) yang selanjutnya disebut sebagai pihak II.

Pihak I, Pihak II selanjutnya disebut para pihak sepakat untuk bekerjasama dalam menjalankan usaha kuliner (nama bisnis) dengan merk dagang (nama bisnis) yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

Para pihak bertanggung jawab atas tercapainya tujuan bersama yaitu sebuah usaha yang menguntungkan dan semakin berkembang

**Hak dan Kewajiban**  
**Pasal 2**

Sebagai pemilik merk dan resep (nama bisnis) , Pihak I

1. Berkewajiban menyediakan fasilitas atau properti usaha pada unit usaha *franchisor*
2. Berkewajiban memberikan pelatihan untuk karyawan baru *franchisor*
3. Berkewajiban memberikan pasokan bahan dasar dan bumbu resep asli dengan estimasi stok untuk 2 minggu
4. Berkewajiban meningkatkan kualitas chef pada unit usaha *franchisor*
5. Berkewajiban sebagai quality control produk atau menu dalam unit usaha *franchisor*
6. Berkewajiban sebagai quality control atas bahan baku menu yang dijual pada unit usaha *franchisor* sesuai dengan standar operasional dan prosedur perusahaan
7. Berkewajiban mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas karyawan, menyelenggarakan riset dan pengembangan usaha, menjalankan misi marketing dan perluasan usaha
8. Memberikan seragam karyawan
9. Berhak atas sharing profit

### **Pasal 3**

Sebagai *franchisor* dan atau pemilik waralaba serta penanggungjawab perusahaan, Pihak II :

1. Berkewajiban membeli bahan dasar dan bumbu asli resep kepada pihak I
2. Berkewajiban Menjalankan fungsi manajemen usaha menuju tingkat profit usaha yang semakin tinggi
3. Berkewajiban menjalankan asas usaha dengan berpedoman pada prinsip efektif dan efisien
4. Membiayai pengadaan bahan baku usaha, membayar gaji karyawan, membayar sewa lapak atau kios, membayar Tunjangan Hari Raya, membayar tunjangan kesehatan, membiayai perawatan properti usaha, mengalokasikan sharing profit kepada pihak I, mengalokasikan sharing profit untuk pengembangan usaha, biaya manajemen dan saving perusahaan
5. Berhak menerima langsung dan mengelola arus kas usaha untuk kemudian dialokasikan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan asas profesional dan transparan.
6. Berhak atas sharing profit

### **Alokasi Omzet Harian**

#### **Pasal 4**

Ketentuan alokasi omzet harian adalah sebagai berikut:

1. Biaya tetap dan biaya tidak tetap tiap unit usaha mencakup biaya operasional dan bahan jual sebesar 40% dari target omzet harian
2. Gaji chef dan helper adalah sebesar 10% dari omzet harian
3. Sharing profit sebesar 50% dari pendapatan bersih harian

### **Alokasi Sharing Profit**

#### **Pasal 5**

1. Yang dimaksud dengan sharing profit adalah pengalokasian pendapatan bersih harian setelah dikurangi biaya tetap dan biaya tidak tetap beserta biaya produksi dan gaji chef dan helper;
2. Sharing profit yang dimaksud adalah sebesar 50% dari penghasilan bersih harian, dengan pos rekening sebagai berikut:
  - a. Alokasi Pihak I sebesar 10%;
  - b. Alokasi Pihak II sebesar 15%;
  - c. Alokasi sharing profit untuk biaya manajemen dan operasi sebesar 10%
  - d. Alokasi untuk saving perusahaan sebesar 5%
  - e. Alokasi untuk maintenance alat sebesar 5%
  - f. Alokasi untuk insentif unit berupa: THR, Tunjangan Kesehatan, liburan karyawan dan Peningkatan kapasitas sebesar 5%
1. Pengalokasian sharing profit dihitung per-30 hari dalam 1 bulan

### **Gaji Karyawan Manajemen**

#### **Pasal 6**

1. Gaji Karyawan manajemen sebesar Rp \_\_\_\_\_ / bulan ( \_\_\_ orang)
2. Karyawan manajemen berhak atas THR, tunjangan kesehatan, seragam kerja, peningkatan kapasitas

**Pasal 7**

Pihak I memfasilitasi pertemuan untuk mendiskusikan kemajuan usaha setiap satu bulan sekali

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan para pihak

**Pasal 9**

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) eksemplar masing-masing ditandatangani oleh para pihak di atas materai secara silang dan masing masing pihak mendapatkan 1 (satu) eksemplar yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

**Pasal 10**

1. Bilamana terjadi perselisihan antara para pihak akan diselesaikan secara Musyawarah.
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Indonesia.

**Pasal 11**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.
2. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama satu tahun.
3. Bilamana terdapat kekeliruan, kelemahan dan kekurangan dalam surat perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat melakukan peninjauan ulang dan perbaikan berdasarkan musyawarah para pihak.

Ditandatangani di :

Pada Tanggal :

Pihak I

Pihak II